

Sukuk Hijau (Green Sukuk) sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan di Indonesia

Ulang¹, Amanda², Syafiratul Ilmi³, Kamaruddin Arsyad⁴, Muh.Ahsan Kamil⁵

Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hzamanda97@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 12, 2025

Revised January 16, 2025

Accepted January 27, 2025

Keywords:

Green Sukuk, Islamic Finance, Sustainable Development, Green Economy, Sustainable Financing, Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Green Sukuk as an Islamic financial instrument supporting sustainable development in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach through literature review methods, the research explores academic publications, government policies, and sustainable finance reports. The findings reveal that Green Sukuk plays a strategic role in financing environmentally friendly projects such as renewable energy development, waste management, sustainable transportation, and natural resource conservation. The issuance of Green Sukuk by the Indonesian government contributes not only to reducing carbon emissions but also to strengthening Indonesia's global reputation as a pioneer in Islamic-based green financing. However, the implementation of Green Sukuk still faces several challenges, including regulatory synchronization, limited green finance literacy, and transparency issues in project reporting. Therefore, strengthening policy frameworks, innovating Islamic financial products, and enhancing cross-sector collaboration are essential to optimize the role of Green Sukuk in promoting a green economy and achieving sustainable national development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 12, 2025

Revised January 16, 2025

Accepted January 27, 2025

Keywords:

Sukuk Hijau, Green Sukuk, Keuangan Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau, Pembiayaan Hijau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Sukuk Hijau (Green Sukuk)* sebagai instrumen pembiayaan syariah yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber akademik, kebijakan pemerintah, serta laporan keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Green Sukuk* berperan strategis dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, dan konservasi sumber daya alam. Penerbitan *Green Sukuk* oleh Pemerintah Indonesia tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga memperkuat reputasi Indonesia di pasar keuangan global sebagai pionir dalam pembiayaan hijau berbasis syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain sinkronisasi regulasi, rendahnya literasi keuangan hijau, dan keterbatasan transparansi pelaporan proyek. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kebijakan, inovasi produk keuangan, dan peningkatan kolaborasi lintas lembaga guna mengoptimalkan peran *Green Sukuk* dalam mendorong ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.



Corresponding Author:

Ulang

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hزامanda97@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu mengenai perlindungan dan kesehatan lingkungan saat ini menjadi salah satu perhatian utama dalam berbagai forum internasional. Tuntutan terhadap pembentukan lembaga yang menerapkan prinsip operasional ramah lingkungan semakin mendesak untuk diwujudkan. Sejak tahun 2008, Bank Dunia memperkenalkan konsep *Green Bond* melalui kerangka *Strategic Framework for Development and Climate Change* sebagai inisiatif untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, transportasi publik, serta program rendah karbon (The World Bank 2008). Instrumen keuangan ini berhasil menarik minat investor global karena tidak hanya menawarkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan. Pada tahun 2015, Bank Dunia telah menerbitkan *Green Bond* senilai USD 8,5 miliar dalam 15 mata uang, yang dikategorikan sebagai instrumen investasi dengan kualitas tinggi dan risiko relatif rendah (World Bank, 2015; World Bank Treasury, 2015).

Sebagai negara tropis dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*). Namun, di sisi lain, Indonesia juga menghadapi kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Berdasarkan *Nationally Determined Contributions* (NDC) tahun 2016, sekitar 80 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh perubahan iklim. Sejak *Pittsburgh Summit* tahun 2009, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, dan komitmen tersebut diperkuat dengan ratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2016. Dalam konteks tersebut, sektor keuangan memegang peran strategis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme pendanaan hijau serta pengelolaan risiko yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (Government of Indonesia 2016).

Sebagai langkah lanjutan atas komitmen perubahan iklim, Pemerintah Indonesia meluncurkan instrumen pembiayaan hijau berupa Sukuk Hijau (Green Sukuk) pada tahun 2018, dengan tujuan mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca. Penerbitan ini menandai babak baru karena Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan Green Sukuk sovereign. Nilai penerbitan hingga tahun 2020 tercatat mencapai USD 3,24 miliar, yang mencerminkan besarnya daya tarik investor global terhadap instrumen tersebut. Meskipun demikian, riset akademik terkait peluang dan tantangan Green Sukuk di Indonesia masih terbatas, sehingga kajian mendalam sangat diperlukan agar instrumen ini dapat berkembang sebagai solusi pembiayaan hijau yang berkelanjutan (Haryanto 2018).

Kehadiran Green Sukuk bukan sekadar pengembangan keuangan, tetapi juga solusi strategis untuk menjembatani pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Instrumen ini berakar pada kesadaran global akan pentingnya pembangunan yang tidak

hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Di negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan infrastruktur dan intensifikasi pemanfaatan sumber daya alam seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, Green Sukuk hadir sebagai inovasi keuangan syariah yang selaras dengan prinsip Green Bond dan kerangka Green Sukuk, bahkan telah mendapatkan penilaian independen dari Center for International Climate and Environmental Research – Oslo (CICERO) menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Abubakar and Handayani 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali et al. (2024) membahas pemanfaatan Green Sukuk dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Sukuk memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi instrumen pembiayaan syariah inovatif bagi proyek-proyek ramah lingkungan. Melalui kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa Green Sukuk tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memperkuat ketahanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim. Dengan demikian, Green Sukuk dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Arifudin Arifudin et al. 2024).

Kajian terdahulu oleh Rabani (2025) menelaah instrumen *Green Sukuk* bukan sekadar dari sisi keuangan syariah, melainkan juga dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah yang lebih luas, termasuk kaitannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Walaupun *Green Sukuk* telah muncul sebagai instrumen keuangan penting di panggung global, kajian yang mengintegrasikan instrumen tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dan tantangan hukum di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini juga menegaskan urgensi penguatan kerangka regulasi agar *Green Sukuk* tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung keberlanjutan lingkungan sesuai nilai-nilai Islam (Supriyadi, Fidhayanti, and Ramadhita 2023). Dengan demikian, penelitian ini memiliki justifikasi kuat untuk mengisi celah literatur dan memberi kontribusi nyata terhadap pengembangan regulasi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi keuangan syariah dalam memperkuat pemanfaatan *Green Sukuk* dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Mengacu pada hasil kajian yang dilakukan oleh Rabani (2025). Diketahui bahwa penelitian tersebut menekankan peran penting *Green Sukuk* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta mitigasi perubahan iklim di Indonesia. *Green Sukuk* merupakan inovasi keuangan syariah dengan potensi besar untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan memperkuat komitmen nasional terhadap prinsip keberlanjutan. Namun demikian, penelitian tersebut masih belum banyak mengulas secara mendalam aspek implementasi dan mekanisme ekonominya. Terdapat keterbatasan dalam pembahasan terkait proses penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, tingkat efisiensi keuangan, serta dampak konkret dari instrumen tersebut terhadap proyek-hijau di lapangan. Akibatnya, belum tergambarkan dengan jelas analisis efisiensi keuangan, efektivitas pendanaan, dan kontribusi *Green Sukuk* terhadap perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang mengkaji Green Sukuk secara lebih komprehensif sebagai instrumen pembiayaan syariah, baik dari segi mekanisme penerbitan, efektivitas pemanfaatan dana, maupun perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rabani (2025). Diketahui bahwa Green Sukuk memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjadi instrumen inovatif dalam keuangan syariah. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik mengulas Green Sukuk dari sisi implementasinya sebagai instrumen pembiayaan yang efektif dalam mendukung proyek- proyek hijau di Indonesia. Studi tersebut lebih menyoroti aspek konseptual dan hukum tanpa membahas secara mendalam bagaimana mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana Green Sukuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana Green Sukuk berfungsi sebagai instrumen pembiayaan syariah dalam praktiknya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara komprehensif peran Green Sukuk sebagai instrumen pembiayaan syariah yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta menjelaskan mekanisme penerbitan dan penyaluran dana Green Sukuk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian literatur mengenai keuangan syariah, khususnya dalam konteks inovasi pembiayaan berkelanjutan melalui Green Sukuk. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti dan mahasiswa yang tertarik meneliti hubungan antara instrumen keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan lembaga keuangan dalam menyusun strategi serta kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong penerbitan dan pemanfaatan Green Sukuk. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan peran keuangan syariah dalam mendukung ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif naratif untuk mengkaji secara mendalam *Green Sukuk sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan di Indonesia*. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara deskriptif melalui penyusunan narasi yang menjelaskan konteks, makna, serta pengalaman terkait penerbitan *Green Sukuk*. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari literatur ilmiah, buku, laporan lembaga keuangan syariah, publikasi pemerintah, serta hasil penelitian sebelumnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber- sumber yang kredibel dan relevan, guna membangun dasar teori yang kuat dan mendukung penyusunan narasi ilmiah. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman sistematis mengenai peran *Green Sukuk* dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan sesuai prinsip syariah, serta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan Islam memiliki hubungan erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena keduanya berorientasi pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai etis dalam pelaksanaan proyek-proyek ramah lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui praktik ekonomi yang bertanggung jawab secara moral dan sosial (Dirie, Alam, and Maamor 2023).

Sesuai dengan ketentuan mengenai Penerbitan Efek Syariah sebagaimana diatur dalam *Peraturan Nomor IX.A.13* berdasarkan *Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep181/BL/2009*, Sukuk didefinisikan sebagai *Efek Syariah* berupa sertifikat atau bukti kepemilikan dengan nilai yang sama, yang mewakili bagian kepemilikan yang tidak terpisahkan (*undivided share*) atas berbagai jenis aset. Aset tersebut dapat berupa: (a) aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*); (b) nilai manfaat dari aset berwujud (*manafiul a'yan*), baik yang sudah ada maupun akan ada; (c) jasa (*al-khadamat*), baik yang telah tersedia maupun yang akan diwujudkan; (d) aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); serta (e) kegiatan investasi yang telah ditentukan sebelumnya (*nasyath ististmarin khashah*). Ketentuan ini menegaskan bahwa Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki dasar kepemilikan nyata atas aset atau proyek produktif yang sesuai dengan prinsip syariah (Vishwanath Azmi, Sabahuddin 2009).

Konsep Green Sukuk

Istilah Sukuk berasal dari bentuk jamak kata Arab “*sakk*”, yang berarti sertifikat atau dokumen kepercayaan dalam konteks investasi syariah. Secara historis, *sakk* juga digunakan untuk menggambarkan instrumen hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan atau pembayaran, serupa dengan konsep cek modern. Dalam perjalanan waktu, istilah ini semakin populer di pasar modal global. Sejak masa keemasan peradaban Islam pada abad ke-13, *sakk* telah dikenal di Eropa sebagai bentuk kontrak atau bukti hak atas utang yang menjadi cikal bakal dari sistem keuangan modern (Jurnali 2025).

Dalam konteks sejarah Islam, sukuk bukanlah istilah baru. Masyarakat Arab telah lama mengenalnya, terutama sejak aktivitas perdagangan berkembang lintas wilayah. Berdasarkan definisi Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan terhadap suatu aset, manfaat, jasa, atau kepemilikan atas proyek dan kegiatan investasi tertentu (Abubakar et al. 2023).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Instrumen ini memberikan imbal hasil kepada pemegangnya dalam bentuk bagi hasil, margin, atau biaya tertentu, serta menjamin pengembalian dana pokok pada saat jatuh tempo (Ma et al. 2024).

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk dipahami sebagai surat berharga yang diterbitkan dengan prinsip syariah, menjadi bukti penyertaan terhadap aset negara yang memiliki nilai ekonomis. Penerbitan sukuk negara dilakukan oleh badan hukum yang dibentuk secara khusus untuk tujuan tersebut, baik dalam denominasi rupiah maupun valuta asing (Maharani 2023).

Adapun Sukuk Hijau (Green Sukuk) merupakan instrumen keuangan syariah yang dikembangkan oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk membiayai proyek-proyek berwawasan lingkungan dan berkontribusi terhadap ketahanan perubahan iklim. Dana yang diperoleh dari penerbitan green sukuk dialokasikan untuk proyek-proyek berkelanjutan, seperti efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pariwisata hijau, mitigasi bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah dan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, serta pertanian berkelanjutan (Hiljannah et al. 2023).

Panduan nasional mengenai green sukuk di Indonesia telah melalui proses penilaian mendalam oleh CICERO (Center for International Climate Research), lembaga pemeringkat internasional berbasis di Norwegia. Pada tahun 2016, CICERO diakui oleh *Climate Bonds Initiative*, dan pada tahun 2017 memperoleh penghargaan sebagai *Best External Reviewer* untuk penerbitan green bonds dan sukuk negara dari *Environmental Finance*. Berdasarkan hasil evaluasi, panduan green bonds dan green sukuk Indonesia dikategorikan dalam tingkat “medium green” dengan rekomendasi yang kuat, menunjukkan kesiapan dan komitmen tinggi pemerintah dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan melalui penerbitan sukuk hijau (Alam et al. 2023).

Secara global, Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang berhasil menerbitkan green sukuk, setelah sebelumnya beberapa negara seperti Prancis, Fiji, dan Polandia meluncurkan instrumen green bonds. Penerbitan ini tidak hanya mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan, tetapi juga menjadi sinyal positif atas peran aktif Indonesia dalam mendorong perkembangan pasar green bond dan green sukuk, baik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempercepat transisi menuju pembangunan ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan (Ali et al. 2024).

Peran Green Sukuk sebagai instrumen pembiayaan syariah

Green Sukuk di Indonesia telah membuktikan bahwa instrumen pembiayaan publik dapat dirancang tidak hanya untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga untuk berkontribusi secara aktif terhadap pelestarian lingkungan, pengurangan emisi karbon, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Konsep ini mencerminkan penerapan nyata dari prinsip masalah ammah atau kepentingan umum. Dibandingkan dengan instrumen pembiayaan berkelanjutan lain seperti green bonds konvensional, Green Sukuk memiliki keunggulan etis dan spiritual karena melalui proses penyaringan syariah yang ketat dan menjunjung tinggi nilai keadilan distributif. Dengan demikian, Green Sukuk bukan sekadar adopsi dari sistem keuangan konvensional, melainkan sebuah inovasi khas yang memperluas praktik pembiayaan berkelanjutan dalam kerangka hukum Islam modern (Fitrah and Soemitra 2022).

Penelitian ini memperkuat berbagai studi sebelumnya yang menyoroti peran strategis sukuk, terutama Green Sukuk, dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Temuan dari Bacha (2018) dan El Ghouli et al. (2020) menunjukkan bahwa sukuk memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan hijau yang sesuai prinsip syariah sekaligus

menarik bagi investor global yang berorientasi pada keberlanjutan. Hasil penelitian ini mendukung pandangan tersebut melalui bukti empiris dari implementasi Green Sukuk di Indonesia, yang terbukti tidak hanya menarik perhatian investor institusional dari kawasan Timur Tengah dan Eropa, tetapi juga menyalurkan dana secara efektif ke proyek-proyek hijau nasional. Di sisi lain, temuan ini juga menanggapi pandangan kritis Khan dan Idrees (2019) yang menyebut bahwa struktur sukuk syariah memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas pembiayaan hijau. Keberhasilan Indonesia merancang kerangka Green Sukuk yang adaptif namun tetap berlandaskan syariah menunjukkan bahwa hambatan tersebut dapat diatasi dengan inovasi kebijakan dan tata kelola yang progresif. Karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkuat literatur positif yang telah ada, tetapi juga memberikan bukti praktis mengenai efektivitas sukuk sebagai instrumen pembiayaan hijau yang berkelanjutan (Ali et al. 2024).

Green penerbitan dan penyaluran dana Green Sukuk

Sukuk merupakan instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang menegaskan larangan terhadap praktik riba, maysir, gharar, serta tadlis. Dari aspek hukum, penerbitan sukuk wajib mematuhi ketentuan syariah, dengan acuan utama pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Beberapa fatwa penting yang menjadi dasar hukum penerbitan dan pelaksanaan sukuk antara lain:

- a. a.DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- b. b.DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- c. DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
- d. DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- e. (SBSN)
- f. DSN-MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
- g. DSN-MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
- h. DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Aset to be Leased
- i. DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN Wakalah
- j. DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk
- k. DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/III/2012 tentang Kriteria Proyek

Dengan Prinsip Syariah Keseluruhan fatwa tersebut menjadi pedoman fundamental dalam memastikan bahwa setiap penerbitan sukuk di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Lutfiyah, Raharjo, and Ghazali 2022). Keberadaan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekadar pedoman normatif. Fatwa tersebut berfungsi sebagai landasan hukum yang memperkuat legitimasi pemerintah dan lembaga keuangan dalam mengembangkan instrumen keuangan syariah,

termasuk sukuk. Regulasi ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan berbasis sukuk tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga kemaslahatan umat dengan mengelola dana secara aman, transparan, dan produktif. Dalam konteks Green Sukuk, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena instrumen ini tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berorientasi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial. Dengan berpegang pada pedoman DSN-MUI, setiap penerbitan Green Sukuk diarahkan untuk menghindari unsur eksploitasi serta mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, seperti pembangunan energi terbarukan, konservasi alam, dan mitigasi perubahan iklim (Lutfiyah et al. 2022)

Selain peran DSN-MUI, penguatan hukum terhadap penerbitan sukuk di Indonesia juga ditopang oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) beserta peraturan turunannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi antara kebijakan hukum nasional dan ketentuan syariah menjadikan sukuk sebagai instrumen keuangan yang memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi Indonesia. Pengawasan ganda, baik dari sisi legalitas maupun moralitas menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi di kalangan investor domestik maupun global terhadap keuangan syariah Indonesia. Penerapan prinsip *good governance*, keterbukaan informasi publik, serta pelaporan proyek yang akuntabel menjadikan Green Sukuk Indonesia diakui sebagai model keuangan hijau syariah yang kredibel, transparan, dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional (Lutfiyah et al. 2022).

Efektivitas Green Sukuk dalam Pembiayaan Proyek Berkelanjutan

Green Sukuk berperan sebagai instrumen pembiayaan yang efektif dalam mendorong pelaksanaan proyek-proyek berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah memanfaatkan dana hasil penerbitan Green Sukuk untuk membiayai kegiatan yang berorientasi lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta konservasi sumber daya alam. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), alokasi dana Green Sukuk periode 2018–2022 telah digunakan untuk membiayai lebih dari 20 proyek nasional yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon sebesar 10 juta ton CO₂. Angka ini menunjukkan peran strategis Green Sukuk dalam mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca sesuai komitmen (*NDC*) *Nationally Determined Contributions* (Hiljannah et al. 2023).

Selain berdampak terhadap sektor lingkungan, Green Sukuk juga memberikan nilai ekonomi yang signifikan. Dana hasil penerbitan instrumen ini mampu memperkuat likuiditas pasar keuangan syariah dan menarik minat investor global yang berorientasi pada investasi berkelanjutan. Studi yang dilakukan oleh Haryanto (2023) menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kepercayaan tinggi di pasar *sovereign green sukuk*, terutama karena transparansi penggunaan dana serta adanya laporan tahunan yang diaudit secara independen. Dengan demikian, efektivitas Green Sukuk tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap proyek hijau, tetapi juga pada peningkatan reputasi Indonesia di mata investor internasional (Endri, Hania, and Ma’ruf 2022).

Tantangan Implementasi Green Sukuk di Indonesia

Meskipun Green Sukuk menunjukkan kinerja positif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, terdapat hambatan regulatif akibat belum sepenuhnya sinkronnya kebijakan antara lembaga keuangan, regulator pasar modal, dan otoritas syariah. Perbedaan interpretasi dalam klasifikasi proyek hijau sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi dan pelaporan. Kedua, tingkat literasi masyarakat dan investor terhadap instrumen keuangan berkelanjutan masih rendah. Banyak pelaku pasar belum memahami potensi imbal hasil jangka panjang dari Green Sukuk dibandingkan instrumen konvensional (Shahzad et al. 2024).

Selain itu, tantangan lain muncul dari sisi transparansi dan pelaporan penggunaan dana. Meskipun Kementerian Keuangan telah menerapkan *Green Sukuk Allocation and Impact Report*, beberapa pihak menilai perlunya peningkatan akses publik terhadap data proyek dan dampak lingkungan yang terukur. Kondisi pasar global juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan Green Sukuk, seperti fluktuasi nilai tukar, tingkat suku bunga internasional, dan ketidakpastian geopolitik yang dapat menurunkan minat investor. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan kebijakan lintas sektor yang lebih solid, termasuk peningkatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan serta kolaborasi yang erat dengan Dewan Syariah Nasional-MUI dalam penguatan prinsip kepatuhan syariah (Abubakar and Handayani 2020).

Strategi Penguatan dan Pengembangan Green Sukuk

Agar peran Green Sukuk semakin optimal, diperlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah memperkuat kerangka regulasi yang mengatur pembiayaan hijau berbasis syariah. Pemerintah dapat mendorong sinkronisasi kebijakan fiskal dengan kebijakan energi bersih dan tata kelola lingkungan. Selain itu, peningkatan insentif bagi investor hijau seperti potongan pajak atau fasilitas investasi ramah lingkungan akan memperkuat daya tarik pasar Green Sukuk di dalam negeri maupun global (Araminta, Qudziyah, and Timur 2022).

Inovasi produk juga menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan Green Sukuk. Pengembangan *retail green sukuk* yang dapat dibeli oleh masyarakat umum, misalnya, mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Inovasi lain dapat berupa penerbitan *social sukuk* atau *blue sukuk* yang berfokus pada proyek sosial dan kelautan berkelanjutan. Selain itu, literasi keuangan berkelanjutan harus diperkuat melalui program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan akademisi, lembaga keuangan, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi internasional, seperti dengan *Islamic Development Bank (IsDB)* dan *Climate Bonds Initiative*, juga berperan penting dalam memperluas pasar sekaligus meningkatkan kredibilitas Green Sukuk Indonesia di kancah global (Fitrah and Soemitra 2022).

KESIMPULAN

Green Sukuk telah membuktikan diri sebagai inovasi keuangan syariah yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai instrumen pembiayaan hijau, Green Sukuk tidak hanya menyalurkan dana untuk proyek ramah lingkungan, tetapi juga mendorong integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola ekonomi nasional. Efektivitasnya tercermin dari peningkatan jumlah proyek hijau yang dibiayai serta kepercayaan investor global terhadap instrumen keuangan syariah Indonesia.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait penguatan regulasi, transparansi, dan literasi pasar. Karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan Green Sukuk ke depan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi *center of excellence* dalam pembiayaan hijau syariah di tingkat global.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Green Sukuk bukan hanya sekadar alat pembiayaan, melainkan juga instrumen transformasi menuju ekonomi hijau yang berkeadilan, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pengembangan Green Sukuk perlu terus diperkuat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi ekonomi nasional sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk penguatan peran Sukuk Hijau (Green Sukuk) sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.

1. Penguatan Regulasi dan Sinergi Antar-Lembaga

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional–MUI perlu membangun regulasi yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan pasar keuangan hijau. Sinkronisasi kebijakan fiskal, hukum, dan syariah akan memastikan penerbitan Green Sukuk berjalan efisien, transparan, dan sesuai prinsip keberlanjutan.

2. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dan Hijau

Program edukasi publik tentang pentingnya investasi hijau perlu diperluas melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, perbankan syariah, dan media massa. Literasi yang tinggi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembelian *retail green sukuk* serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak positif investasi berkelanjutan bagi lingkungan dan perekonomian nasional.

3. Inovasi Produk dan Diversifikasi Instrumen Keuangan

Diperlukan pengembangan instrumen keuangan syariah baru yang berorientasi pada sektor strategis, seperti *blue sukuk* untuk konservasi laut dan *social sukuk* untuk pemberdayaan masyarakat. Diversifikasi ini dapat memperluas basis investor, meningkatkan likuiditas pasar, dan mempercepat realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

4. Peningkatan Transparansi dan Pelaporan Dampak Proyek

Pemerintah perlu memperkuat sistem pelaporan alokasi dan dampak Green Sukuk agar

publik dapat memantau manfaat sosial dan lingkungan dari setiap proyek yang didanai. Penggunaan *Green Sukuk Impact Reporting* berbasis digital dan audit independen akan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan investor global.

5. Kolaborasi Internasional dan Peningkatan Daya Saing Global

Kerja sama dengan lembaga internasional seperti *Islamic Development Bank (IsDB)*, *Climate Bonds Initiative*, dan *World Bank* perlu ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas teknis, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan hijau syariah dunia.

Dengan pelaksanaan rekomendasi ini secara konsisten, Green Sukuk diharapkan tidak hanya menjadi instrumen keuangan syariah yang inovatif, tetapi juga fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi hijau nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. 2020. "Green Sukuk: Sustainable Financing Instruments for Infrastructure Development in Indonesia." 436(April 2016):983–87. doi:10.2991/assehr.k.200529.206.
- Abubakar, Yusuf Sani, Seenii Mohamed Nafees, Sulaiman Dorloh, and Rajali Haji Aji. 2023. "The Concept of Sukuk and Its Applications in Contemporary Islamic Financial System." *Law and Humanities Quarterly Reviews* 2(3):39–54. doi:10.31014/aior.1996.02.03.70.
- Alam, Azhar, Ririn Tri Ratnasari, Isnani Latifathul Jannah, and Afief El Ashfahany. 2023. "Development and Evaluation of Islamic Green Financing: A Systematic Review of Green Sukuk." *Environmental Economics* 14(1):61–72. doi:10.21511/ee.14(1).2023.06.
- Ali, Qaisar, Sulistya Rusgianto, Shazia Parveen, Hakimah Yaacob, and Razali Mat Zin. 2024. "An Empirical Study of the Effects of Green Sukuk Spur on Economic Growth, Social Development, and Financial Performance in Indonesia." *Environment, Development and Sustainability* 26(8):21097–123. doi:10.1007/s10668-023-03520-6.
- Araminta, Donna Vanny, Qudziyah Qudziyah, and Yan Putra Timur. 2022. "The Role of Green Sukuk in Realizing the Sustainable Development Goals 2030 Agenda." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 8(2):251–66. doi:10.20473/jebis.v8i2.37531.
- Arifudin Arifudin, Neli Anjani, Neneng Serliana, Mia Auliah, and Amaliah Amaliah. 2024. "Green Sukuk: Tantangan Dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2(3):12–20. doi:10.61132/santri.v2i3.555.
- Challenge, T. H. E. 2014. "Green Bonds Learning from Action." (May):5–6.
- Dirie, Khadar Ahmed, Md. Mahmudul Alam, and Selamah Maamor. 2023. "Islamic Social Finance for Achieving Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda." *International Journal of Ethics and Systems* 40(4):676–98. doi:10.1108/IJOES-12-2022-0317.

- Endri, Endri, Bella Tahya Hania, and Amir Ma'ruf. 2022. "Corporate Green Sukuk Issuance for Sustainable Financing in Indonesia." *Environmental Economics* 13(1):38–49. doi:10.21511/ee.13(1).2022.04.
- Fitrah, Ramdansyah, and Andri Soemitra. 2022. "Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1):231. doi:10.29040/jiei.v8i1.4591.
- Government of Indonesia. 2016. "First Nationally Determined Contribution Submitted to UNFCCC." *United Nations Framework Convention on Climate Change* (November 2016):1–18. [https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia First/First NDC Indonesia_submitted to UNFCCC Set_November 2016.pdf](https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC_Set_November%202016.pdf).
- Haryanto, Joko Tri. 2018. "Peluang Industri Syariah Hijau." *Warta Fiskal* 5–8.
- Hiljannah, Zalfa Zahirah, Fadlan Desfiansyah, Anggi Tryfinza Putra, and Oka Raditya Sarjono. 2023. "The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk Terhadap Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8(2):149–57. doi:10.37058/jes.v8i2.7577.
- Jurnali, Huquqiy Ilmiy-amaliy. 2025. "Huquqiy Ilmiy-Amaliy Jurnali." 5(2). doi:10.51788/tsul.jurisprudence.
- Lutfiyah, Ani, Danang Purbo Raharjo, and Lathoif Ghazali. 2022. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3):3434. doi:10.29040/jiei.v8i3.6077.
- Ma, Maryam Batubara, Lou Fatahillah, Novita Sari, Jumriani Siregar, and Siska Permata Sari Harahap. 2024. "Aktivitas Sukuk Ijarah Rasulullah, Masa Khulafa Ar-Rasyidin Masa Dinasti Umayyah Pada Masa Dinasti Abbasiyyah." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3(2):950–56. doi:10.56672/t86v3m77.
- Maharani, Widya. 2023. "Penerapan Akad Bai Ad-Dayn Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / Sbsn)."
- Rabani, Damar Tangguh. 2025. "Green Sukuk Sebagai Instrumen Hukum Ekonomi Syariah Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Asosiasi Riset Ekonomi Dan Akuntansi Indonesia* 2(3):47–62.
- Shahzad, Muhammad Farrukh, Shuo Xu, Weng Marc Lim, Xingbing Yang, and Qasim Raza Khan. 2024. "Artificial Intelligence and Social Media on Academic Performance and Mental Well-Being: Student Perceptions of Positive Impact in the Age of Smart Learning." *Heliyon* 10(8). doi:10.1016/j.heliyon.2024.e29523.
- Supriyadi, Aditya Prastian, Dwi Fidhayanti, and Ramadhita. 2023. "GREEN SUKUK IN INDONESIA: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds." *ElMashlahah* 13(2):151–80. doi:10.23971/el-mashlahah.v13i2.7372.
- The World Bank. 2008. "DEVELOPMENT AND A Strategic Framework for the World Bank Group DEVELOPMENT AND A Strategic Framework for the World Bank Group." 102. www.worldbank.org.
- Vishwanath Azmi, Sabahuddin, S. R. 2009. "An Overview of Islamic Sukuk Bonds" edited by [] B T -. *The Journal of Structured Finance* 14(14):58–67.